

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unsur negara terdiri dari wilayah, rakyat atau bangsa, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan negara lain.¹ Pengakuan eksistensi sebuah negara dalam hukum internasional merupakan pengakuan secara *de jure* dan *de facto*. Selain pengakuan terhadap negara, dalam hukum humaniter terdapat pengakuan lain, yaitu pengakuan terhadap gerakan pemberontak (bisa disebut insurgensi dan pada tahap tertentu masuk dalam kategori belligerensi). Secara umum pemberontak adalah gerakan yang menentang terhadap pemerintahan yang sah. Terdapat beberapa hal mendasar yang menjadikan, belligerensi, gerakan kemerdekaan nasional dengan gerakan teroris karena secara umum memiliki tujuan yang hampir sama yakni untuk menolak kepemimpinan pemerintah yang sah.

Republik Arab Suriah (bahasa Inggris: *Syria*) adalah negara yang terletak di Mediterania, berbatasan dengan Turki di bagian utara, Irak di timur, Laut Tengah, Libanon, Israel di barat, dan Yordania di bagian selatan. Bentuk pemerintahan Republik dibawah rezim militer sejak Maret 1963, di bawah kepemimpinan Presiden Assad dan penggantinya Bashar al-Assad pada tanggal 10 Juni 2000.

Maret 2011 lalu, terjadi konflik internal lagi di Suriah yang telah terjadi sejak terpilihnya presiden Assad, pada tahun 1990-an. Konflik internal terjadi saat pemerintahan Bashar al Assad jilid dua berawal sejak terjadinya

¹ Isrok, **Ilmu Negara (Berjalan dalam dunia abstrak)**, UB Press, Malang, 2010, hlm. 16

banyak konflik di beberapa Negara Timur Tengah yang dikenal dengan *Arab Spring*. Sebagian besar warga Negara di kawasan Timur Tengah melakukan demonstrasi kepada pemerintah yang berkuasa untuk menuntut menghentikan rezim yang berkuasa. Konflik di Suriah bermula ketika terjadi demonstrasi oleh warga Suriah tanggal 26 Januari 2011, salah satu warga Suriah melakukan bakar diri untuk menuntut penghentian Rezim al-Assad yang dianggap sebagai pemimpin otoriter.² Tuntutan lainnya adalah penerapan sistem multipartai, dan juga kebebasan yang lebih bagi rakyat. Rakyat Suriah hanya menginginkan penghentian rezim Bashar al-Assad dan pembentukan pemerintah yang baru berdasar pemilu yang demokratis. Rakyat juga meminta pemerintahan Assad menghentikan dukungan terhadap Iran dan Lebanon yang sedang mengalami konflik internal.

Saat ini terdapat beberapa kelompok di wilayah Suriah. Ada banyak kelompok pemberontak, jihadis, dan pasukan pemerintah Suriah yang saling bertempur, yaitu: Pemerintahan Suriah yang dipimpin Presiden Assad, terdapat kelompok teroris Negara Islam (ISIS), kelompok pemberontak yang berjuang menggulingkan Presiden al-Assad dan di bagian selatan dan tenggara Aleppo terdapat kelompok pemberontak yang ingin memecah pasukan pemerintah.

ISIS merupakan kelompok terorisme yang aktif sejak 2004. Mereka menuntut berdirinya negara Islam di Irak dan Suriah. Modus operandi yang kerap dijalankan ISIS setelah menguasai sebuah wilayah adalah meneror penduduk dengan penerapan Hukum Islam yang sangat ketat. Pendanaan

² **Analisis Intervensi Rusia Dalam Konflik Suriah**, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (4): 10631078, hlm. 2

untuk operasi ISIS diperoleh dari memeras saat menguasai suatu wilayah. Selama ISIS di Mosul, mereka memperoleh sekitar 12 juta dolar perbulan, pendapatan tersebut digunakan untuk operasi ke Suriah.

Konflik internal ini menaruh perhatian dari beberapa pihak, salah satunya adalah Rusia. Pada saat terjadinya konflik internal di Suriah, terjadi pertemuan Presiden Rusia, Vladimir Putin dengan Bashar al-Assad Presiden Suriah di Moskow. pertemuan bilateral ini berdiskusi mengenai pertempuran melawan pihak yang disebut sebagai kelompok teroris dan hasil pertemuan ini adalah suara bulat menyetujui bahwa pasukan Rusia mendapat izin melakukan serangan eksklusif udara (tidak disertai operasi darat) di wilayah Suriah. Pemerintah Suriah tidak memberikan angka jumlah pesawat yang terlibat dalam serangan udara di daerah Suriah dalam rangka melawan terorisme.³ Kepala Staf Kepresidenan Rusia, Sergey Ivanov menyatakan, presiden Vladimir Putin memberikan otoritas menyebarkan angkatan udara negara ke Suriah. Serangan udara pertama yang dilakukan Rusia pada tanggal 30 September 2015 dengan mentargetkan posisi, gudang, dan kendaraan yang diyakini milik *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL) yang kita kenal dengan ISIS. Sergey Ivanov mengatakan bahwa Dewan Federasi didukung pemerintahan Putin melakukan operasi militer adalah eksklusif dukungan angkatan bersenjata Suriah sebagai upaya untuk melawan kelompok terorisme ISIS.⁴ Kepada TV nasional Putin mengatakan, “ingin menciptakan kompromi

³ NN, September 2015, *Russian Parliament Grants Vladimir Putin Right to Deploy Military in Syria* (online), <http://www.theguardian.com/World/2015/Sep/30/Russian-Parliament-Grants-Vladimir-Putin-Right-To-Deploy-Military-In-Syria>, (diakses 5 Februari 2016)

⁴ NN, 2015, *Russian Carries Air Strikes Syria* (online), <http://www.aljazeera.com/News/2015/09/Russian-Carries-Air-Strikes-Syria-150930133155190.Html>, (diakses 5 Februari 2016)

politik, Rusia membela operasi militer negaranya di Suriah bertujuan untuk menstabilkan pemerintahan di Damaskus, otoritas sah Presiden Suriah Bashar al-Assad”. Putin menekankan bahwa tanpa dukungan Moskow kepada Presiden Assad, “kelompok teroris” dapat menguasai Suriah. Putin juga mendesak agar negara-negara lain bersatu dalam upaya melawan kejahatan terorisme.⁵ Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova berstatement pada New York Times, “Kami memasok senjata bagi mereka (pemerintah Suriah) untuk melawan teroris, Kami mendukung mereka sekarang, dulu, dan akan terus mendukung mereka”. Pakar Tyukaeva berpendapat, “Komponen utama inisiatif Rusia adalah partisipasi Damaskus dalam koalisi anti-teroris sebagai salah satu pemain dari wilayah tersebut yang benar-benar tertarik membasmi ISIS dan telah memerangi militan tersebut selama beberapa tahun”.⁶ Assad mengatakan, ”operasi militer Rusia telah membantu untuk menghentikan penyebaran terorisme dan bahwa sebuah solusi politis hanya bisa dicapai setelah ancaman teratasi”⁷

Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.⁸

⁵ NN, 2015, **Putin Membela Serangan Udara Rusia di Suriah** (online), http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151012_dunia_putin_suriyahupdate (diakses 7 Februari 2016)

⁶ NN, 2015, **Mengapa Rusia Berpihak pada Suriah?** (online), https://indonesia.rbth.com/politics/2015/09/10/mengapa-rusia-berpihak-pada-suriyah_396043 (diakses 5 Februari 2016)

⁷ Diah Marsidi, 2015, **Pertemuan Assad-Putin Bisa Isyaratkan Kesepakatan Politis** (online), <http://print.kompas.com/baca/2015/10/22/Pertemuan-Assad-Putin-Bisa-Isyaratkan-Kesepakatan>, (diakses 7 Februari 2016)

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, **Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang**

Berbeda dengan perang yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, aksi terorisme cenderung dilakukan secara acak, baik waktu, lokasi, metode, target sasaran yang berdampak ketakutan, kematian, ketidakpastian masal. Kejahatan terorisme sering dikaitkan dengan persoalan fundamental agama. Terorisme juga merupakan produk ketidak-adilan dan kejahatan dalam skala global yang langsung maupun tidak langsung, dipicu oleh kekuatan negara besar neo-hegemonisme dan neo-kolonialisme terhadap negara kecil. Contoh dalam kasus perang Irak yang menjadi populer dengan sebutan *state terrorism* atau persekutuan negara-negara teroris.

Krisis yang melanda Suriah butuh untuk segera diredakan, kejahatan terorisme sebagai perhatian kolektif dan norma-norma universal. Kerjasama penanggulangan kejahatan antar negara sangat dibutuhkan dalam menangkap pelaku kejahatan manusia untuk memerangi kejahatan demi mewujudkan dunia yang lebih aman. Keamanan dunia merupakan tanggung jawab bersama, penggunaan kekuatan senjata pun digunakan sebagai naluri mempertahankan diri yang akhirnya menimbulkan peperangan.

Subjek dalam Hukum Humaniter dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu: 1) Golongan kombatan; 2) Orang atau penduduk sipil; 3) *Levee en Masse*. Arlina Permanasari dalam buku Pengantar Hukum Humaniter mengemukakan peraturan-peraturan perlindungan korban, peraturan tentang alat dan cara berperang, dan Hak Asasi Manusia bagaimana berlaku dalam sebuah konflik bersenjata. Sebagaimana sumber Hukum Humaniter Internasional terdiri dari Hukum Jenewa (*International Committee of the Red Cross/ ICRC*) dan Hukum Den Haag.

Adapun Konverensi Jenewa IV Tahun 1949 memuat tentang ketentuan-ketentuan perlindungan bagi penduduk sipil yang menjadi korban perang. Protokol Tambahan 1977 memuat perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak, ataupun yang tidak lagi ikut serta langsung dalam permusuhan (yaitu, korban luka, korban sakit, orang yang ditahan sehubungan dengan konflik bersenjata dan orang sipil).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Bagaimana status hukum kelompok *Islamic State Of Iraq & Syria* (ISIS) dalam sengketa bersenjata di Suriah dan selanjutnya bagaimana tanggung jawab keterlibatan Rusia dalam penyerangan *Islamic State Of Iraq & Syria* (ISIS) di wilayah Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional. Oleh karena itu, judul dari skripsi ini ialah: **SERANGAN RUSIA TERHADAP *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA* (ISIS) DI WILAYAH SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum *Islamic State Of Iraq & Syria* (ISIS) dalam sengketa bersenjata di Suriah?
2. Bagaimana tanggung jawab keterlibatan Rusia dalam penyerangan *Islamic State Of Iraq & Syria* (ISIS) di wilayah Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bagaimana status hukum *Islamic State Of Iraq & Syria* (ISIS) dalam sengketa bersenjata di Suriah menurut Hukum Internasional.
2. Untuk mengkaji tanggung jawab keterlibatan Rusia dalam penyerangan *Islamic State Of Iraq & Syria* (ISIS) di wilayah Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan baru dalam hukum internasional pada umumnya dan ilmu hukum humaniter internasional pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa dan akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan menambah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun peneliti-peneliti yang memiliki ketertarikan dalam studi keilmuan mengenai hukum humaniter internasional.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai tanggung jawab penyerangan terhadap suatu Negara dengan

menggunakan kekuatan militer dan bagaimana hukum humaniter internasional diterapkan dalam penyerangan ini.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I

Dalam bab ini diuraikan Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Dalam bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritis mengenai tinjauan umum tentang tinjauan umum Hukum Humaniter Internasional, hukum Den Haag dan Hukum Jenewa, tinjauan umum kedaulatan Negara Suriah, konflik non-internasional di negara Suriah, tinjauan umum tentang terorisme, tinjauan umum tentang *Islamic State of Iraq & Syria* (ISIS), tinjauan umum tentang tanggung jawab negara.

BAB III

Dalam bab ini berisi Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bab ini juga berisi mengenai jenis dan sumber bahan hukum didapat dan digunakan penulis dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan bahan,

teknik analisis bahan, dan definisi konseptual sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

BAB IV

Dalam bab ini berisi tentang hasil yang diperoleh penulis mengenai masalah yang dibahas yaitu bagaimana status hukum *Islamic State Of Iraq & Syria* (ISIS) dalam sengketa bersenjata di Suriah tersebut menurut Hukum Humaniter Internasional dan Bagaimana tanggung jawab keterlibatan Rusia dalam penyerangan *Islamic State Of Iraq & Syria* (ISIS) di wilayah Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional.

BAB V

Dalam penulisan ini akan dikemukakan dua kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan saran berdasar pembahasan dari permasalahan yang ada.